



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1248 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1244 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara musyawarah dan mufakat telah sepakat menunjuk salah seorang untuk menjadi Ketua;
- d. bahwa penetapan dan pengangkatan jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1244 Tahun 2024 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024; dan
 2. Berita acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua PPK sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1248 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024

NAMA-NAMA

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUNINGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JK	JABATAN
1.	CIAWIGEBANG	TEGUH HARIYAWAN	L	KETUA PPK
2.	CIBEUREUM	ERWIN	L	KETUA PPK
3.	CIBINGBIN	MAMAN NUROHMAN	L	KETUA PPK
4.	CIDAHU	MEMED KARMEDI	L	KETUA PPK
5.	CIGANDAMEKAR	OMAN ABDURAHMAN	L	KETUA PPK
6.	CIGUGUR	DADANG SETIAWAN	L	KETUA PPK
7.	CILEBAK	ELIE SYLVIA TEJASOMANTRI	L	KETUA PPK
8.	CILIMUS	RATNA KOMALASARI	P	KETUA PPK
9.	CIMAHI	ASEP NURKHOLIS	L	KETUA PPK
10.	CINIRU	ANDI KUSTANDI	L	KETUA PPK
11.	CIPICUNG	AEF SAEFUL MILLAH	L	KETUA PPK
12.	CIWARU	MUHAMAD YUSUP	L	KETUA PPK
13.	DARMA	ADE DIANA FITRI	L	KETUA PPK
14.	GARAWANGI	ASEP ISKANDAR	L	KETUA PPK
15.	HANTARA	A. SUDRAJAT	L	KETUA PPK
16.	JALAKSANA	ASEP SAEPUDIN	L	KETUA PPK
17.	JAPARA	SAAD	L	KETUA PPK
18.	KADUGEDE	OTONG HASBANA	L	KETUA PPK
19.	KALIMANGGIS	NANA PURNAMA	L	KETUA PPK
20.	KARANGKANCANA	MAMAN CASMAN	L	KETUA PPK
21.	KRAMATMULYA	HADI RAMDHAN	L	KETUA PPK

NO	KECAMATAN	NAMA	JK	JABATAN
22.	KUNINGAN	ADE SUPRIJATNA	L	KETUA PPK
23.	LEBAKWANGI	FAHMI ALAMSYAH	L	KETUA PPK
24.	LURAGUNG	ENJEN MUHAMAD JAENUDIN	L	KETUA PPK
25.	MALEBER	CECEP ABDUL HALIM	L	KETUA PPK
26.	MANDIRANCAN	ARIEF ABDUL ROKHMAN	L	KETUA PPK
27.	NUSAHERANG	DIDIN SABARUDIN RAHMAN	L	KETUA PPK
28.	PANCALANG	DIAN APRIANTI	P	KETUA PPK
29.	PASAWAHAN	LATIF MUHTAR	L	KETUA PPK
30.	SELAJAMBE	UKAR SUKARI	L	KETUA PPK
31.	SINDANGAGUNG	AGUS ROMDHANI	L	KETUA PPK
32.	SUBANG	AFIV AGUNG FARIZKA	L	KETUA PPK

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI